

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya penulis menyebut UUD 1945) alinea 4 (empat).¹ Salah satu alat yang berperan sebagai pendukung dalam pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum adalah karya cipta anak bangsa yang merupakan suatu kekayaan intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Mengetahui bahwa perkembangan teknologi begitu pesat dengan adanya internet, maka suatu karya dapat dengan mudah diunggah ke dalam internet dan dilihat oleh orang banyak.

Dewasa ini penggunaan internet merupakan salah satu kebutuhan masyarakat sebagai teknologi yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan diantaranya sebagai sarana untuk menjual atau membeli barang/jasa, melakukan aktivitas belajar mengajar, mengirim pesan, mengirim email, mencari informasi, mengunggah video, gambar, musik, tulisan, bermain

¹ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 1.

game, membaca/mengunduh *online newspaper*, membuka situs jejaring sosial dan aktivitas lainnya. Pengetahuan akan internet sudah lebih dikenal masyarakat terutama bagi kebanyakan anak muda dan remaja. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan Mark Plus Insight², jumlah pengguna internet Indonesia didominasi oleh generasi muda berusia 15-30 tahun yang disebut “*netizen*”.

Keberadaan internet secara tidak langsung menghasilkan sebuah generasi baru yaitu, generasi *ne(xt)*. Generasi ini dipandang menjadi sebuah generasi masa depan yang diasuh dan dibesarkan dalam lingkungan budaya baru media digital yang interaktif, yang berwatak menyendiri (desosialisasi), berkomunikasi secara personal, melek komputer, dibesarkan dengan *videogames*, dan lebih banyak waktu luang untuk mendengarkan radio dan televisi.³ Sekarang ini internet telah diramaikan oleh budaya baru yaitu budaya media sosial.


Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai “sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-*

² Mark Plus Insight, *Indonesia Netizen Report 2013*, Diunduh melalui: http://www.markplusinsight.com/product/research_report/detail/44/indonesia-netizen-report-2013, diakses pada tanggal 8 Desember 2016 pukul 23.27 WIB.

³ Idi Subandy Ibrahim, *Kritik Budaya Komunikasi*, Jalasutera, Yogyakarta, 2011, hal. 310.

generated content". Media sosial teknologi mengambil berbagai bentuk termasuk majalah, forum internet, weblog, blog sosial, *microblogging*, wiki, podcast, foto atau gambar, video, peringkat dan bookmark sosial.⁴

Berdasarkan Data dan Statistik KOMINFO mengenai aktivitas utama dalam mengakses internet pada tahun 2014 dengan peringkat terbanyak adalah kategori membuka situs jejaring sosial yang jumlah persentasenya mencapai 29.90%.⁵



Gambar. 1

Jejaring sosial adalah bagian dari media sosial, yaitu pemanfaatan media sosial untuk membangun jaringan pertemanan. Situs jejaring sosial mengizinkan para pengguna (*user*) untuk membuat profil atau informasi pribadinya sehingga dapat terhubung dengan orang lain. Informasi pribadi yang dimaksud dapat berupa foto-foto, video dan data pribadi seperti nama, alamat pendidikan serta data pribadi lainnya.

⁴ Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas, *Media Sosial*, Diunduh melalui: https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial#cite_note-Kaplan.2C_Andreas_M._2010-1 diakses pada tanggal 27 November 2016 pukul 23.59 WIB

⁵ Data dan Statistik KOMINFO, *Aktivitas Utama Mengakses Internet pada Tahun 2014*, Diunduh melalui: http://statistik.kominfo.go.id/site/data?idtree=424&iddoc=1466&data-data_page=2 diakses pada tanggal 27 November 2016 pukul 00.01 WIB

Perkembangan media sosial telah menarik minat *netizen* untuk menciptakan karya-karya fotografi terbaik yang dapat diunggah dalam akun media sosial seperti instagram, blog, tumblr dan aplikasi pendukung pengunggahan foto lainnya. Pengunggahan gambar di media tersebut dapat memberikan kepuasan tersendiri bagi para pencipta gambar jika mendapat banyak apresiasi dari pemilik akun lainnya, apresiasi tersebut dapat berupa komentar atau tanda menyukai yang disediakan oleh aplikasi tersebut. Semakin bagus hasil gambar yang diunggah maka akan semakin banyak apresiasi yang di raih yang dapat membuat pencipta lebih kreatif dalam membuat sebuah ciptaan.

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Disamping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.⁶ Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigdaad*) adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Meskipun tidak dikehendaki atau disengaja, pelaku harus mengganti kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan akibat perbuatan yang

⁶ Ahmad M Ramli, *cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 1.

dilakukan oleh pelaku.⁷ Perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW).

Menurut Rosa Agustina, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:⁸

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
3. Bertentangan dengan kesusilaan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Kesimpulan dari pendapat diatas adalah perbuatan melawan hukum sama saja dengan perbuatan seseorang atau badan hukum yang melanggar suatu aturan perundang-undangan yang berlaku yang oleh karenanya diharuskan mengganti kerugian.

Pemerintah Indonesia menciptakan undang-undang yang akan melindungi seluruh hak para pengguna media sosial atas suatu ciptaannya yang berupa foto/gambar digital yang telah diunggah di internet dari kerugian yang diakibatkan oleh pengguna media sosial lainnya yang tidak berhak mendapatkan keuntungan atas suatu ciptaan tersebut. Ciptaan yang telah dibuat oleh pemilik akun media sosial yang disebut juga sebagai seorang pencipta telah mewujudkan ciptaannya dengan usaha, waktu dan biaya yang

⁷ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2015, hal. 77.

⁸ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 117.

tidak sedikit yang dalam ciptaan tersebut akan selalu melekat Hak atas Kekayaan Intelektual.

Secara substantif, pengertian Hak atas Kekayaan Intelektual (selanjutnya penulis menyebut HAKI) dapat dideskripsikan sebagai “hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia”. Penggambaran diatas pada dasarnya memberikan kejelasan bahwa HAKI memang menjadikan kaya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia sebagai inti dan objek pengaturannya. Demikian juga dalam Hak Cipta yang merupakan bagian dari HAKI, pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual tersebut telah berwujud karya cipta.⁹ Ketentuan mengenai hak cipta sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya penulis menyebut UUHC).

Undang-undang ini dibuat dengan mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait, dan masyarakat.¹⁰ Undang-undang ini lebih menjelaskan, memperluas dan menguraikan secara terperinci mengenai penormaan yang mengarah kepada kepentingan pencipta/pemegang hak cipta/hak terkait yang dirumuskan dalam 19 bab dan 126 pasal. Dengan pemahaman norma yang diadopsi dari UUHC ini, maka sudah sepantasnya

⁹ Suyud Margono, *Alternative Dispute Resolution (ADR) dan Arbitrase, Pelembagaan dan Aspek Hukum*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hal. 4-5.

¹⁰ Budi Agus Riswadi, *Doktrin Perlindungan Hak Cipta di Era Digital*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016, hal. 107.

harapan-harapan tersebut dapat diwujudkan penerapannya dalam kehidupan nyata.

Pada ketentuannya, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dijelaskan oleh Pasal 1 Ayat (1) UUHC.¹¹ Untuk dapat memperoleh hak cipta atas suatu ciptaan ada 3 (tiga) kriteria, yaitu *pertama*, karya tersebut harus original, pencipta seharusnya telah membuatnya tanpa penyalinan karya tersebut. *Kedua*, karya tersebut harus diwujudkan ke dalam bentuk nyata. *Ketiga*, karya tersebut setidaknya memiliki beberapa kreativitas, karya tersebut harus diproduksi dari pengolahan intelektual manusia.¹² Hak cipta adalah hak khusus yang dimiliki pencipta maka tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta.¹³

Namun, dalam kenyataannya beberapa pengguna media sosial mengunggah ulang karya gambar milik pencipta aslinya tanpa seizin pencipta dengan atau tanpa alasan apapun, menyebabkan pencipta gambar asli tersebut sebagai pemilik hak cipta merasa keberatan atas penggandaan gambar miliknya yang mengakibatkan kerugian moral dan materil.

Salah satu contoh kasus yang penulis temukan adalah kasus penggandaan foto beserta artikel “Foto Kenangan Wisata Bahari yang

¹¹ *Undang-Undang Hak Cipta*, Bandung, Fokusmedia, 2014, hal. 5.

¹² Budi Agus Riswadi, *Op. Cit.*, hal. 111.


¹³ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2002, hal. 99

Beracun” milik Andri. M yang diikutsertakan dalam sebuah lomba blogtrip wisata bahari yang diadakan oleh Kompasiana. Ditemukan kemiripan dalam bentuk gambar dan tulisan yang dapat dikategorikan dalam perbuatan pengandaan 100%, perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang dengan ID Anwar Hidayat ke sebuah media warga yang di atasnamakan Infonetizen. Meskipun di akhir atrikel dicantumkan sumbernya dari Kompasiana, namun tidaklah layak untuk menyalin keseluruhan foto dan artikel milik pencipta karena melanggar Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta.

Demi untuk menciptakan internet yang sehat dan terpercaya di Indonesia, pada 17 Juli 2014 lalu telah diberlakukan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang sesuai dengan Bab IV Pasal 5 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (Permen Situs Negatif). Pasal 5 tersebut menyebutkan bahwa masyarakat dapat turut berpartisipasi melaporkan semua situs yang mengandung muatan negatif.¹⁴ Semua hasil laporan dari masyarakat dan hasil filter Kominfo ini kemudian akan dimasukkan ke dalam database TRUST+POSITIF. Dimana ketika sebuah situs telah terlanjur masuk ke dalam database tersebut, maka situs tidak akan bisa dibuka (diblokir oleh Kominfo).¹⁵ Berdasarkan data dari TRUST+POSITIF pemblokiran yang dilakukan terhadap konten pelanggaran hak cipta dari tahun 2014-2015 adalah sebagai berikut:

¹⁴ Salinan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, hal. 3

¹⁵ Infospesial.net, *Cara Membuka Situs yang Diblokir Kominfo*, diunduh melalui <http://m.infospesial.net/37612/cara-membuka-situs-yang-diblokir-kominfo/> pada tanggal 30 November 2016 pukul 7.16 AM.



Gambar. 2

Jadi, kasus pelanggaran hak cipta yang telah di blokir oleh KOMINFO pada tahun 2014 adalah 0 kasus, pada tahun 2015 adalah 48 kasus dan pada tahun 2016 adalah 60 kasus, jumlah kasus yang telah di blokir adalah 108 kasus. Kesimpulanya bahwa kasus pelanggaran hak cipta dari tahun ke tahun semakin bertambah dengan bertambahnya data situs yang telah di blokir.¹⁶

Pelanggaran hak cipta atas gambar digital di media sosial dalam hal ini penggandaan gambar saat ini masih banyak ditemui. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat dalam pengetahuan mengenai hak cipta di media sosial. Oleh karena itu, para pencipta gambar geram atas penggandaan yang dilakukan terhadap ciptaannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian atas terjadinya pelanggaran hak cipta di dalam media sosial yang mana sekarang ini sedang berada di dalam lingkup perkembangan internet yang sangat pesat, maka dibutuhkannya perlindungan hukum agar dapat melindungi hak penggunanya. Disini penulis akan menuangkan keseluruhan penelitian dalam pembahasan skripsi yang berjudul: **“Perlindungan Hukum**

¹⁶ Trustpositif, *Ketersediaan Database*, diunduh melalui <http://trustpositif.kominfo.go.id> pada tanggal 30 November 2016 pukul 7.45 AM.

Terhadap Hak Cipta Gambar Digital yang Telah Dimuat dalam Media Sosial Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelanggaran hak cipta gambar digital yang dimuat dalam media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta gambar digital yang dimuat dalam media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji mengenai bentuk pelanggaran hak cipta gambar digital yang dimuat dalam media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta gambar digital yang dimuat dalam media sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang keperdataan mengenai perlindungan dalam lingkup hak cipta di media sosial.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah atau praktisi media sosial agar lebih melindungi karya cipta gambar digital di media sosial agar lebih memajukan kreativitas dan diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi pengguna media sosial agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan dapat mengapresiasi karya orang lain lebih baik lagi. Sehingga penelitian penulis ini dapat bermanfaat bagi praktiknya.

E. Kerangka Pemikiran

Kesejahteraan masyarakat tercipta apabila hak dan kewajibannya dipastikan atas perlindungannya. Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan

rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁷

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁸

Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan atas hak milik rakyatnya dalam konstitusi Negara, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Hak individu untuk memperoleh pengakuan hak milik itu lebih lanjut disebut dalam pasal 28H ayat (4) UUD 1945 yang menjelaskan

¹⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 74.

¹⁸ *Ibid*, hal. 54.

“setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”.¹⁹

Menurut Prof. Mahdi “yang dapat menjadi objek hak milik adalah benda dan benda itu yang terdiri dari barang dan hak”.²⁰ Sedangkan menurut Pasal 449 KUH Perdata “Benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”. Hak cipta merupakan hak kebendaan dalam artian dianggap sebagai benda bergerak sehingga baik seluruhnya maupun sebagian dapat beralih atau dialihkan dengan pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.²¹

Menurut Hayyul Haq, sesungguhnya teori yang menjadi dasar pengembangan *Intellectual Property Rights* adalah berasal dari teori John Locke yang inti ajarannya adalah sebagai berikut:²²

1. Tuhan telah menciptakan seluruh alam semesta ini untuk semua manusia;
2. Setiap manusia berhak atas hasil-hasil yang diperoleh dari setiap interaksi antar personal-personal yang ada;
3. Hak personal itu tidak bisa diberikan atau dicabut oleh siapaun;
4. Setiap orang harus menghormati hak itu sebagai hak personal.

¹⁹ *Persandingan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Op. Cit.*, hal. 61-63.

²⁰ Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007 hal. 24.

²¹ Zaeni. Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal. 236.

²² Hasbir Paserangi, *Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip dalam TRIPs di Indonesia*, Rabbani Press, Jakarta, 2011, hal. 168.

Secara normatif, HKI adalah “*production of mind*” atau oleh WIPO (*World Intellectual Property Organization*) disebut “*creation of the mind*” yang berarti suatu karya manusia yang lahir dengan curahan tenaga, karsa, cipta, waktu dan biaya.²³

Pasal 1 ayat (1) UUHC menjelaskan mengenai pengertian dan batasan-batasan yang dimiliki hak cipta, yaitu:

“hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Prinsip-prinsip dasar yang terdapat pada hak cipta, yaitu:²⁴

1. Ciptaan yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli.

Dari prinsip ini diturunkan beberapa prinsip, yakni:

- a. Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang.
 - b. Suatu ciptaan mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk material yang lain.
 - c. Karena hak cipta adalah hak khusus maka tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta.
2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis)
 3. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta

²³ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 2.

²⁴ Eddy Damian, *Op. Cit.*, hal.99-106.

4. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui oleh hukum (*legal right*) yang harus dipisahkan dan dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
5. Hak cipta bukan hak mutlak (absolut), di dalam hak cipta terdapat keseimbangan antara kepentingan pemilik.

Perlindungan dalam HAKI lebih dominan pada perlindungan individual, namun untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem HAKI mendasar diri pada prinsip sebagai berikut:²⁵

1. Prinsip Keadilan (*The Principle of Natural Justice*). Berdasarkan prinsip ini, hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan yang disebut hak. Pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar jika diakui hasil karyanya.
2. Prinsip Ekonomi (*The Economic Argument*). Berdasarkan prinsip ini HAKI memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Nilai ekonomi pada HAKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya, pencipta mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap karyanya seperti dalam bentuk pembayaran royalti terhadap pemutaran musik dan lagu hasil ciptanya.

²⁵ Saidin, *Op. Cit.*, hal. 58.

3. Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Argument*). Berdasarkan prinsip ini, pengakuan atas kreasi karya sastra dari hasil ciptaan manusia diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat berguna bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Selain itu, HAKI juga akan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat, bangsa maupun negara.
4. Prinsip Sosial (*The Social Argument*). Berdasarkan prinsip ini, sistem HAKI memberikan perlindungan kepada pencipta, tidak hanya untuk memenuhi kepentingan individu, persekutuan atau kesatuan. Melainkan berdasarkan keseimbangan individu dan masyarakat. Bentuk keseimbangan ini dapat dilihat pada ketentuan fungsi sosial dan lisensi wajib dalam undang-undang hak cipta Indonesia.

Tidak hanya kepentingan pencipta yang dilindungi oleh hak cipta, kepentingan ciptaan perlu juga dilindungi oleh hak cipta berdasarkan doktrin *Fair Use*. Doktrin *fair use* adalah penggunaan dan perbanyakan karya cipta untuk tujuan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta dengan syarat sumbernya harus disebutkan secara lengkap. Kualifikasi tidak dianggap sebagai pelanggaran juga diterapkan pada tindakan pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian guna pembelaan di dalam maupun di luar pengadilan. Demikian pula untuk keperluan ceramah yang semata-mata untuk

tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan, dan pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran. Selain itu, perbanyakkan dalam huruf *braille* untuk para tuna netra, kecuali yang bersifat komersial.²⁶

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan mengenai ketentuan-ketentuan khusus yang relevan dengan pokok bahasan penulis, ketentuan-ketentuan tersebut dijelaskan dalam pasal-pasal berikut:²⁷

1. Pasal 1 Ayat (1) UUHC menjelaskan mengenai ketentuan umum hak cipta yaitu

“hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal ini menjelaskan bahwa seorang pencipta memiliki suatu hak eksklusif yang berupa hak untuk menggandakan, mengumumkan dan memberi izin atas suatu ciptaannya kepada pihak lain yang akan menggunakan ciptaan tersebut.

2. Pasal 5 Ayat (1) UUHC menjelaskan mengenai ketentuan hak moral yaitu

“Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;

²⁶ Henry Soelistyo, *Op.Cit.*, hal.87- 88.

²⁷ Undang-Undang Hak Cipta, *Op. Cit.*, hal. 5-64.

- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan reputasinya.

Pasal ini menjelaskan mengenai hak yang dimiliki pencipta untuk pengakuan dirinya sebagai pencipta atas karyanya dengan cara menghormati nama baik dan reputasi pencipta dengan tidak mengganggu dan merubah ciptaannya yang dapat merugikan kehormatan reputasinya sebagai pencipta.

3. Pasal 9 UUHC menjelaskan mengenai ketentuan hak ekonomi dan kewajiban mendapatkan izin pencipta dalam menggunakan ciptaan yaitu:
 - (1) Pencipta atau Pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
 - a. Penerbitan ciptaan;
 - b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
 - c. Penerjemahan ciptaan;
 - d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
 - e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
 - f. Pertunjukan ciptaan;
 - g. Pengumuman ciptaan;
 - h. Komunikasi ciptaan; dan
 - i. Penyewaan ciptaan.
 - (2) Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.
 - (3) Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

Pasal ini menjelaskan mengenai hak pencipta untuk memiliki keuntungan sebagai pihak yang dapat menggandakan dan mengumumkan ciptaannya, pihak lain tidak dapat melakukan penggandaan dan

pengumuman atas ciptaan tersebut tanpa mendapatkan izin dari penciptanya.

4. Pasal 44 UUHC menjelaskan mengenai pelanggaran hak cipta yaitu “penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang suubtansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:
 - a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
 - b. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
 - c. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - d. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

Pasal ini menjelaskan bahwa penggandaan yang dilakukan bukan berdasarkan kepentingan pendidikan melainkan berdasarkan komersil atau kepentingan yang menguntungkan diri sendiri termasuk dalam pelanggaran hak cipta.

5. Pasal 64 Ayat (2) UUHC menjelaskan mengenai pencatatan ciptaan dan produk hak terkait yaitu “pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait”.

Pasal ini menjelaskan bahwa pencatatan ciptaan tidak diwajibkan dalam lingkup hak cipta, karena hak cipta merupakan hak yang timbul secara otomatis pada saat ciptaan sudah dalam wujud nyata dai sebuah ide tau gagasan.

6. Pasal 95 UUHC menjelaskan mengenai Penyelesaian sengketa hak cipta yaitu

“Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa arbitrase atau pengadilan.”

Pasal ini menjelaskan bahwa jika terjadi suatu pelanggaran hak cipta, pemilik hak cipta dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa ataupun melalui gugatan ke Pengadilan Niaga.

Dalam penelitian ini penulis menitikberatkan terhadap perlindungan hak cipta gambar bagi para penciptanya yang hingga saat ini masih belum maksimal. Maka dari itu teori-teori yang penulis gunakan adalah teori yang berhubungan dengan perlindungan hak cipta.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, langkah penelitian merupakan unsur yang sangat penting oleh karena itu langkah-langkah penelitiannya sebagai berikut.

1. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam mengkaji permasalahan adalah metode *yuridis normatif* yang bersifat *deskriptif analitis*.²⁸ Metode *yuridis normatif* adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 105-106

hukum yang ada dalam masyarakat. Dengan penelitian yang bersifat *deskriptif analisis* yang dimaksudkan bahwa penelitian ini mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.

2. Jenis data

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya buku-buku, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian penulis dan karya tulis ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya kamus hukum, ensiklopedi digital, artikel internet, media massa.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui wawancara dari pihak Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Komunikasi dan Informasi.²⁹
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.
- c. Data tersier, yaitu berupa data nonhukum yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian mengenai media sosial dan internet yang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang diteliti. Peneliti hukum hanya menggunakan bahan nonhukum sebagai pelengkap dan bukan sebagai bahan utama.³⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah sebagai berikut.

- a. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan

²⁹ Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hal. 106.

³⁰ *Ibid*, hal. 57.

perundang-undangan, buku-buku, dokumentasi resmi, publikasi, dan hasil penelitian.³¹

b. Wawancara

- 1) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat bersama Bapak Endy Sepkendarsyah sebagai petugas Pemroses Permohonan HKI kemenkumham Jawa Barat.
- 2) Badan Penelitian dan Pengembangan SDM KEMKOMINFO Jakarta bersama Ibu Hariani Nuraeni sebagai petugas Puslitbang APTIKA KEMKOMINFO.

5. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian yang bersifat *deskriptif analitis*, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan *kualitatif* terhadap data sekunder. Deskriptif tersebut, mendeskripsikan makna isi dan struktur hukum positif. Pendekatan *kualitatif* adalah kegiatan penelitian yang tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan memberikan penafsiran terhadap hasilnya.³² Pendekatan *kualitatif* juga merupakan pencatatan data mengenai semua hasil yang didapat dari wawancara dan pengamatan yang sistematis, lengkap dan akurat.³³

³¹ *Ibid.*, hal. 107.

³² Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hal. 100.

³³ Burhan Ashofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hal. 61.